



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA
TENTANG
KERJA SAMA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan masing – masing disebut sebagai "Pihak".

MENGINGAT pentingnya untuk lebih memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua negara;

BERKEINGINAN untuk mempromosikan dan meningkatkan kerja sama di bidang kepemudaan dan olahraga antara Para Pihak;

MENGAKUI niat Para Pihak untuk merevitalisasi kerja sama di bidang kepemudaan dan olahraga demi kepentingan warga negara masing- masing;

MEYAKINI pentingnya mendorong dan mengembangkan kerja sama di bidang kepemudaan dan olahraga bagi kemajuan kedua negara;

SESUAI hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku di negara masing - masing;

TELAH MENYEPAKATI sebagai berikut:

PARAGRAF 1

TUJUAN KERJA SAMA

Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut "MSP") ini bertujuan untuk mempererat hubungan persahabatan antara kedua negara dan mempromosikan kerja sama dalam pengembangan kepemudaan dan olahraga antara Para Pihak berdasarkan prinsip hubungan timbal balik, saling pengertian, dan saling menguntungkan.

PARAGRAF 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam bidang- bidang berikut:

(1) Bidang Kepemudaan

- a. Program pertukaran pemuda dan kunjungan yang melibatkan para pemuda dan pejabat yang bertanggung jawab atas urusan kepemudaan;
- b. Partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dan kesukarelawanan;
- c. Kerja sama di bidang layanan kepemudaan, termasuk namun tidak terbatas pada pemberdayaan pemuda, kewirausahaan, dan pengembangan kepemimpinan yang berkontribusi pada pembangunan pemuda;
- d. Kerja sama antara organisasi kepemudaan dari kedua negara;
- e. Pertukaran informasi dan data mengenai isu dan kegiatan kepemudaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di kedua negara;

(2) Bidang Olahraga

- a. Program pertukaran dan kunjungan yang melibatkan atlet, pelatih, pejabat olahraga, dan pakar olahraga;
- b. Kerja sama antara organisasi olahraga terkait dari kedua negara untuk memfasilitasi seminar dan penelitian di bidang olahraga prestasi, ilmu dan kedokteran olahraga, serta teknologi olahraga;

- c. Pertukaran gagasan dalam mempromosikan pengembangan industri olahraga;
- d. Pertukaran informasi dan data mengenai olahraga sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara;
- e. Promosi dan pengembangan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam olahraga secara umum;
- f. Penyelenggaraan sesi latihan bersama antara tim olahraga kedua negara pada tingkat nasional dan kawasan; dan

(3) Aspek-aspek lain dari kegiatan kerja sama di bidang kepemudaan dan olahraga yang disetujui bersama secara tertulis oleh Para Pihak.

PARAGRAF 3 PELAKSANAAN

Para Pihak sepakat untuk melaksanakan MSP ini melalui pengembangan pengaturan dalam bentuk rencana aksi, program eksekutif, atau bentuk pengaturan lain yang disepakati bersama. Pengaturan tersebut dapat memuat, antara lain, program dan kegiatan yang diusulkan, urusan keuangan, tanggung jawab Para Pihak yang terlibat, pertukaran informasi dan kerahasiaan, perlakuan terhadap hak kekayaan intelektual, serta hal-hal lain yang disepakati bersama.

PARAGRAF 4 OTORITAS YANG DITUNJUK

Otoritas yang ditunjuk untuk melaksanakan MSP ini adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan Kementerian Kebudayaan, Masyarakat, dan Pemuda atas nama Pemerintah Republik Singapura.

PARAGRAF 5
PENGATURAN KEUANGAN

Pengaturan keuangan untuk menanggung biaya kegiatan kerja sama dalam kerangka MSP ini akan disepakati secara tertulis oleh Para Pihak berdasarkan kasus per kasus sesuai dengan ketersediaan anggaran.

PARAGRAF 6
PEMBATASAN KEGIATAN PERSONEL

1. Masing- masing Pihak menjamin bahwa personelnnya yang terlibat dalam kegiatan terkait MSP ini akan menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara tuan rumah tempat kegiatan tersebut berlangsung. Masing- masing Pihak juga sepakat untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tuan rumah dan menghindari setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan MSP ini.
2. Setiap tindakan yang bertentangan dengan ayat (1) dari Paragraf ini dapat mengakibatkan pencabutan seluruh izin dan visa personel yang bersangkutan serta tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan negara tuan rumah yang relevan.

PARAGRAF 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan MSP ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau perundingan melalui saluran diplomatik antara Para Pihak.

PARAGRAF 8 AMENDEMEN

MSP ini dapat diubah setiap saat berdasarkan persetujuan tertulis Para Pihak. Amandemen tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.

PARAGRAF 9 STATUS TIDAK MENGIKAT

MSP ini merupakan pernyataan niat Para Pihak dan tidak menimbulkan hak atau kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Para Pihak berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing dalam semangat kerja sama yang bersahabat dan tekad bersama.

PARAGRAF 10 KETENTUAN AKHIR

1. MSP ini berlaku pada tanggal penandatanganan.
2. MSP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya berdasarkan persetujuan tertulis Para Pihak melalui saluran diplomatik.
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri MSP ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai niat untuk mengakhiri MSP ini paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.
4. Pengakhiran atau berakhirnya MSP ini tidak akan memengaruhi keabsahan dan keberlanjutan setiap pengaturan, program, atau kegiatan yang sedang berlangsung pada saat pengakhiran atau berakhirnya MSP ini hingga penyelesaian program atau kegiatan tersebut, kecuali Para Pihak menyepakati lain.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, menandatangani MSP ini.

Ditandatangani dalam rangkap dua pada hari Minggu, tanggal 4 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kedua naskah memiliki kekuatan yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris akan berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA**



**ERICK THOHIR
MENTERI PEMUDA DAN
OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA**

**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
SINGAPURA**



**DAVID NEO
MENTERI KEBUDAYAAN,
MASYARAKAT, DAN PEMUDA
REPUBLIK SINGAPURA**